



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 012/BAN-PT/Ak-IV/S2XII/2005**

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2)
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S2 pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagian ketentuan program studi dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi kembali terhadap data dan informasi isian portfolio akreditasi program studi dimaksud;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian portfolio akreditasi dan untuk menentukan perbaikan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasi yang baru bagi program studi yang bersangkutan;
 - e. bahwa berhubung dengan adanya kekeliruan dalam penilaian akreditasi pada program studi, maka perlu dilakukan perbaikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi.
 4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 006/BAN-PT/IX/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tentang Penilaian dan Peringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Pascasarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **22 Desember 2005**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Magister yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Keenam :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Ketujuh : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 22 Desember 2005
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 012/BAN-PT/Ak-IV/S2/XII/2005
 Tanggal : 22 Desember 2005

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2005**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
1	02	Univ. Sriwijaya	1	Magister Teknik Sipil	3.1	C	22-12-2008
2	03	STIE "IPMI"	1	Magister Manajemen	4.4	B	22-12-2010
3		Univ. Sahid Jakarta	1	Magister Manajemen	4.3	B	22-12-2010
4	04	Univ. Pendidikan Indonesia, Bandung	1	Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	4.7	A	22-12-2010
5		Inst. Teknologi Bandung	1	Aktuaria	4.7	A	22-12-2010
6			2	Magister Desain	4.7	A	22-12-2010
7			3	Magister Matematika	4.7	A	22-12-2010
8			4	Magister Transportasi	4.4	B	22-12-2010
9			5	Sistem dan Teknik Jalan Raya	4.7	A	22-12-2010
10	05	Inst. Seni Indonesia	1	Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni	4.7	A	22-12-2010
11		Univ. Gadjah Mada	1	Magister Administrasi Negara	4.7	A	22-12-2010
12			2	Magister Akuntansi	4.8	A	22-12-2010
13			3	Magister Matematika	4.6	A	22-12-2010
14			4	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	4.7	A	22-12-2010

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
15			5	Magister Teknik Sipil	4.7	A	22-12-2010
16			6	Sosiologi	4.7	A	22-12-2010
17		Univ. Atma Jaya Yogyakarta	1	Magister Manajemen	4.6	A	22-12-2010
18	06	Univ. Diponegoro	1	Magister Akuntansi	4.6	A	22-12-2010
19	07	Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya	1	Magister Ilmu Administrasi	4.5	B	22-12-2010
20			2	Magister Teknik Sipil	3.0	C	22-12-2008
21		Univ. Merdeka Malang	1	Magister Manajemen	4.2	B	22-12-2010
22		Univ. Muhammadiyah Malang	1	Magister Manajemen	4.3	B	22-12-2010
23			2	Magister Sosiologi Pedesaan	4.7	A	22-12-2010
24	11	Univ. Lambung Mangkurat	1	Magister Agronomi	4.1	B	22-12-2010

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,



Prof. Dr. M. K. Tadjudin



Nomor : 00573/Ak-IV/S2-012/ITBAQR/XII/2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi magister : Aktuaria di Institut Teknologi Bandung, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi A
(Baik Sekali)

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 22 Desember 2005 sampai dengan 22 Desember 2010.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Desember 2005

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Prof. dr. M. K. Tadjudin

